

SKRIPSI

**PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA RUMAH SAKIT SEBAGAI
BAGIAN DARI PERTANGGUNG JAWABAN PELAYANAN MEDIS**

**(Studi Kasus Pelayanan Kesehatan *Covid-19* pada Rumah Sakit Umum Daerah
Mukomuko)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

FITNHA SHANIA PUSPA SARI

1910113109

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (I)



Pembimbing :

Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H

Neneng Oktarina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 15/PK-I/V/2023

**PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA RUMAH SAKIT
SEBAGAI BAGIAN DARI PERTANGGUNG JAWABAN PELAYANAN
MEDIS**

**(Studi Kasus Pelayanan Kesehatan *Covid-19* pada Rumah Sakit Umum
Daerah Mukomuko)**

(Fitnha Sania Puspa Sari, 1910113109, Prof.Dr.Hj.Yulia Mirwati, S.H., C.N.,
M.H., Neneng Oktarina, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Andalas,74
Halaman, 2023)

ABSTRAK

Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu *informed* yang berarti informasi atau keterangan dan *consent* yang berarti persetujuan atau memberi izin. jadi pengertian *Informed Consent* adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Permasalahan yang dibahas ialah 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan *informed consent* sesuai dengan SOP pada rumah sakit umum daerah mukomuko dalam penanganan *covid-19* 2) Bagaimana tanggung jawab RSUD Mukomuko terhadap pelayanan medis yang berkaitan dengan kelalaian dokter. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu kejadian atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti yaitu tentang *informed consent* yang terjadi pada dokter dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 1) Ketika pasien dalam kondisi tidak sadar tanpa ada keluarganya maka dokter & tenaga medis harus segera memberikan perawatan atau pertolongan tanpa harus memberikan *Informed consent* terlebih dahulu. Hal ini juga sudah sesuai dengan SOP yang menyebutkan bahwa bilamana pasien tidak sadar dan tidak ada keluarganya, harus ada persetujuan dari direktur dan ditandatangani oleh dokter yang merawat. 2) Tanggung jawab RSUD Mukomuko adalah perlindungan terhadap pasien itu sendiri. Perlindungan ini sangat penting mengingat akibat kelalaian atau kesalahan itu dapat mengakibatkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen. Yang dimaksud kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang

Kata Kunci: Perjanjian, *Informed Consent*, Tenaga medis.